



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 188.45/ ~~70~~ /HK/416-012/2025  
TENTANG  
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melakukan upaya pengurangan risiko bencana, perlu dilaksanakan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana;
- b. bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibentuk suatu forum untuk menyusun rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana secara menyeluruh dan terpadu;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 188.45/667 /HK/416-012/2018 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/298 /HK/416-012/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/667 /HK/416-012/2018 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Mojokerto sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 1 Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA.
- KESATU : Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum PRB sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB;
  - b. memajukan proses PRB dalam konteks pembangunan daerah;
  - c. memfasilitasi proses berbagi informasi, pertukaran pengetahuan dan transfer teknologi di antara anggota forum serta antar forum PRB di Indonesia;
  - d. meningkatkan akses dan keterkaitan pelaku PRB dengan pihak terkait di daerah lain, tingkat regional, nasional dan global;
  - e. melakukan identifikasi kebutuhan mendesak di bidang PRB, mengalokasikan sumber daya, menyajikan jadwal dan melakukan aksi dan pemantauan serta peninjauan terhadap pelaksanaan aktivitas PRB;
  - f. memfasilitasi kegiatan konsultasi dan pencapaian konsensus tingkat lokal serta dalam pelaksanaan identifikasi prioritas dan penyusunan kebijakan tentang PRB;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD PRB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Keanggotaan Forum PRB sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun.

- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/ atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Bupati Nomor 188.45/667 /HK/416-012/2018 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Mojokerto;
  - b. Keputusan Bupati Nomor 188.45/440 /HK/416-012/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/667 /HK/416-012/2018 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Mojokerto; dan
  - c. Keputusan Bupati Nomor 188.45/298 /HK/416-012/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/667 /HK/416-012/2018 tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Mojokerto,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 13 Maret 2025

BUPATI MOJOKERTO,



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO  
 NOMOR 188.45/ 70 /HK/416-012/2025  
 TANGGAL 13 maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

NO.	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH/ LEMBAGA/ INSTANSI/ NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Mojokerto	
2.	Dewan Pengarah :	a. Wakil Bupati Mojokerto b. Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto c. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto d. Kepala Kepolisian Resort Kota Mojokerto e. Komandan Distrik Militer 0815 f. Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto g. Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto h. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Kabupaten Mojokerto i. Ketua Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Mojokerto	
3.	Dewan Pelaksana : a. Ketua b. Wakil Ketua I  c. Wakil Ketua II  d. Sekretariat : 1) Sekretaris	Saiful Anam Muji Boyni  Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto  Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto	Relawan LPBI-NU Relawan SEMAR (Membawahi Bidang Advokasi, Kebijakan dan Regulasi serta Bidang Publikasi) Membawahi Bidang Pengembangan Kapasitas dan Bidang Penelitian dan Pengembangan

1	2	3	4
	<p>2) Seksi Tata Usaha:</p> <p>3) Bendahara</p> <p>e. Bidang-bidang:</p> <p>1) Bidang Advokasi Kebijakan dan Regulasi:</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota :</p> <p>2) Bidang Pengembangan Kapasitas :</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota :</p> <p>3) Bidang Penelitian dan Pengembangan:</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota :</p> <p>4) Bidang Publikasi :</p> <p>a. Koordinator</p>	<p>1. Agus Dwi Basuki, STP</p> <p>2. Farid Dimiyati, S.Kom</p> <p>Andi Sisworo</p> <p>Subagya</p> <p>1. Yanuar Fajar Permana, ST.</p> <p>2. Luhur Budiman</p> <p>3. Suwati</p> <p>4. Evi Sudyar</p> <p>5. Moedjito, S.H.</p> <p>Didik Soedarsono</p> <p>1. Danang Wisnu P.</p> <p>2. Ahmad Agus Ubaidullah</p> <p>3. M. Ali Masyhuri</p> <p>4. Ahmad Djunaidi</p> <p>5. Nuris Kushayati, S.Kep., Ns., M.Kep</p> <p>6. Hak. Pam Halim</p> <p>Muhammad Kholilulloh</p> <p>1. Dwi Lida Juliono</p> <p>2. Ahmad Saefi</p> <p>3. Evi Susanti</p> <p>4. Nur Rizky Alridho, S.M.</p> <p>5. Febryan Aditya</p> <p>6. Syifa Fauzia</p> <p>Agus Wahyu Cahyono</p>	<p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Relawan PDSI</p> <p>Relawan ORARI</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Relawan SEMAR Relawan SEMAR Relawan WILWATIKTA Relawan UMMAT</p> <p>PMI Kabupaten Mojokerto TAGANA Relawan LPBI-NU Relawan LPBI-NU Relawan RPAI STIKES Dian Husada Brigade Penolong</p> <p>Relawan Welirang Komuniti Relawan MTB TAGANA Relawan Welirang Komuniti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Relawan SEMAR <i>Rustic Market</i></p> <p>Relawan ISM</p>

1	2	3	4
	b. Anggota :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Khilmi Sabikhisma Jane</li><li>2. Sarfin Hadi Siswoyo</li><li>3. Made Zakaria</li><li>4. Moch. Fuad Amanulloh</li><li>5. Ainul Yaqin</li><li>6. Christian Gabriel Nevada</li><li>7. Anton Wahyu A. U. S.M.</li></ol>	Relawan Welirang Komuniti Relawan SESE Relawan Welirang Komuniti Wartawan <i>Update</i> Mojokerto Relawan BTB Relawan RPAI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto

BUPATI MOJOKERTO,



*M. Al. Barraa*

MUHAMMAD ALBARRAA